

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perkampungan Islam di Baduy (Studi Historis dan Perkembangan Kampung Cicakal Girang, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata sejarah dan perkembangan Kampung Cicakal Girang erat kaitannya dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kesultanan Banten.

1. Dari sejarah Kampung Cicakal Girang diketahui bahwa jauh sebelum perkampung komunitas muslim ini ada di kawasan tanah ulayat Baduy, suku Baduy sebagai komunitas asli di kawasan tanah ulayat tersebut sudah ada sejak lama. Setelah itu, menjelang kehadiran Islam di Banten dan terjadi proses Islamisasi yang dilakukan oleh penguasa Banten ke berbagai penjuru Banten, suku Baduy mulai bersentuhan dengan Islam. Namun, penapat lain menyebutkan bahwa sejak awal memang komunitas tersebut sudah bersinggungan dengan kekuasaan Islam. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat suku Baduy tadinya merupakan pengikut setia Prabu Pucuk Umun Sang Penguasa Banten (Banten Girang). Mereka pergi mengasingkan diri (melarikan diri) ke wilayah Banten selatan, tepatnya di pegunungan Kendeng untuk menghindari tekanan dari Kekuasaan Islam pada saat itu, kemudian tinggal menetap lalu membuat komunitas di daerah yang sekarang secara administratif dinamakan Desa Kanekes (Suku Baduy).

2. Dalam cerita lain disebutkan bahwa pelarian mereka tidak begitu saja dibiarkan, melainkan selalu dikejar dan diburu oleh pra perajurit Kesultanan Banten. Singkat cerita, akhirnya perajurit Kesultanan Banten berhasil menemukan mereka, namun mereka tetap tidak mau takluk. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya mereka mengambil jalan dengan sebuah perjanjian antara pihak penguasa Banten saat itu dengan pihak mereka. Diantara perjanjian tersebut ialah mereka diharuskan melakukan seba setiap tahunnya kepada Sultan Banten dengan membawa hasil alam yang mereka miliki sebagai bentuk pengakuan mereka terhadap kekuasaan pada saat itu, diharuskan masyarakat Baduy Luar yang akan melaksanakan pernikahan bagi para calon pengantinnya membaca syahadat Nabi Muhammad (*syahadatain*/dua kalimat syahadat) satu hari sebelum upacara pernikahan dimulai, dan harus dinikahkan oleh penghulu dari orang Islam. Seiring berjalannya waktu, dan karena pertimbangan kemaslahatan warganya, para tokoh adat Baduy pada masa itu akhirnya meminta kepada sultan agar menempatkan utusannya dalam hal tadi (kepenghuluan) untuk ditempatkan di suku mereka. Menimbang bahwa apabila tidak ditematkannya utusan dari Sultan tersebut dapat menyulitkan mereka dalam menangani urusan pernikahan. Karena, mereka mesti melakukan perjalanan jauh terlebih dahulu (pada masa itu mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki) menuju tempat penghulu yang bisa menikahkan mereka. Lalu diutuslah Ki Ahum alias Ki Arsakum sebagai wakil Sultan di suku Baduy untuk menangani urusan tersebut dan ditempatkanlah Ki Ahum di Kampung Cicakal Girnag yang sengaja dibuka untuk tempat tinggal Ki Ahum dan anak keturunannya.

3. Dalam perkembangannya, Kampung Cicakal Girang mengalami perubahan yang lumayan berarti dibandingkan dengan perkampungan lainnya di wilayah kesukuan Baduy. Perlu diketahui, meski berada di dalam kawasan tanah ulayat Baduy, masyarakat kapung Cicakal Girang tidaklah dianggap sebagai warga adat Suku Baduy, melainkan hanya sebagai warga muslim yang tempat tinggalnya berada di wilayah Baduy. Meskipun demikian, tetap saja, di antara aturan-aturan adat ada yang mengikat dan harus ditaati juga oleh masyarakat kampung Cicakal Girang. Terkecuali ketika upacara adat keagamaan, dalam hal ini antara warga Kampung Cicakal Girang dengan warga adat Baduy melakukan upacara keagamaannya masing-masing, sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Diantara perkembangan yang bisa dilihat tersebut ialah perkembangan sosial keagamaan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat Kampung Cicakal Girang.

Kini, masyarakat Kampung Cicakal Girang pun sudah hidup dalam suasana modern, semisal sudah ada dan dibangunnya rumah permanen, masuknya listrik ke kampung tersebut, warganya sudah memiliki kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pendidikan di Kampung Cicakal Girang pun relatif lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan perkampungan di Baduy pada umumnya yang masih patuh pada perintah adat yang melarang warganya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan formal/bersekolah). Di kampung ini terdapat dua sarana pendidikan berupa Madrasah Ibtidaiyah (setara SD) dan Madrasah Tsanawiyah (setara SMP) yang dikelola oleh Ustad Ahmad Hidayat, juga pendidikan informalnya berupa pondok pesantren tradisional yang diasuh oleh KH. Abdul Rosyid. Masjid untuk melaksanakan kegiatan keagamaan pun sudah ada sejak tahun 1972, dan total rumah ibadah di Kampung Cicakal

Girang adalah 3 Musholla dan satu Masjid Jami'. perkembangan keislaman yang terjadi tersebut tidak lepas dari peranan dari luar, yakni kontribusi ormas Islam seperti Muhammadiyah dalam perkembangan keagamaan dan pendidikan di Cicakal Girang.

B. Saran

1. Sebagai sebuah komunitas Islam yang wilayahnya berada di kawasan ulayat Baduy, sudah seharusnya Kampung Cicakal Girang diberikan kebijakan khusus terlepas dari keberadaannya di kawasan ulayat Baduy agar masyarakatnya bisa lebih leluasa membangun dan mengembangkan Kampung Cicakal Girang.
2. Hendaknya kepada perangkat desa Kanekes atau lembaga adat Baduy bisa lebih memberikan kebijakan khusus untuk Kampung Cicakal Girang agar bisa memberikan atau mendistribusikan dana desa yang diberikan pemerintah (yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Kanekes) untuk membangun dan mengembangkan perekonomian, khususnya di Kampung Cicakal Girang. Seperti diketahui bahwa setiap tahunnya setiap pemerintah desa selalu diberikan dana desa yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Namun, karena atas kebijakan adat yang melarang dan menahan pendistribusian dana desa tersebut sebagai upaya untuk mengindarkan masyarakatnya dari arus dan dampak modernisasi, maka Kampung Cicakal Girang yang notabene masyarakatnya beragama Islam dan bukan warga adat terkena imbas pula dari kebijakan adat tersebut.
3. Hendaknya pemerintah juga (dalam hal ini Pemda Kabupaten Lebak atau Kecamatan Leuwidamar) bisa menjadikan Kampung Cicakal

Girang sebagai objek wisata budaya alternatif sebagai Perkampung Islam yang berada di kawasan ulayat Baduy, agar bisa meningkatkan perekonomian masaraktnya.

4. Peran masyarakat luar juga sangat diperlukan demi menjaga keketarian budaya dan terawatnya nilai-nilai sejarah Kampung Cicakal Girang. Seperti diketahui, bahwa masyarakat luar dalam hal ini bisa berupa wisatawan atau para peneliti dan pengamat cenderung condong mengkaji Suku Baduy nya. Padahal Kampung Cicakal Girang pun patut dijadikan pertimbangan sebagai objek wisata atau penetian karena memiliki kekhasan tersendiri (berupa keberadaannya sebagai perkampungan Islam yang berada dalam kawasan tanah ulayat suku Baduy).